



## **BUPATI MUSI BANYUASIN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR **85** TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Standar Biaya sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 50 tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perlu diperbaharui;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 92).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Musi Banyuasin.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Standar Biaya adalah satuan biaya setinggi-tingginya yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

#### Pasal 2

Standar Biaya terdiri dari Standar Biaya Bersifat Umum dan Standar Biaya Bersifat Khusus.

#### Pasal 3

Standar Biaya bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum (SBU) adalah Standar Biaya yang penggunaannya bersifat lintas Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

Standar Biaya bersifat khusus yang selanjutnya disebut Standar Biaya Khusus (SBK) adalah Standar Biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tertentu.

#### Pasal 5

Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 digunakan sebagai Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2019. Dalam pelaksanaan belanja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tetap harus melakukan mekanisme proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana ketentuan yang berlaku.

## BAB II

### BIAYA ADMINISTRASI PAGU BELANJA MODAL

#### Pasal 6

Untuk mendukung penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka investasi (Belanja Modal) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disediakan biaya pengelolaan atau administrasi kegiatan (honorarium gaji/upah, biaya pengumuman, perjalanan dan lain-lain) yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pagu Belanja Modal sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- b. Pagu Belanja Modal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- c. Pagu Belanja Modal di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- d. Pagu Belanja Modal di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- e. Pagu Belanja Modal di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- f. Untuk kegiatan belanja modal konstruksi Lokasi kegiatan dan volume pekerjaan kegiatan merupakan faktor penentu dalam menetapkan administrasi kegiatan;

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan besaran Harga Satuan dalam RKA yang diajukan oleh Perangkat Daerah, dengan Standar Biaya dalam Perbup, maka usulan biaya dalam RKA-SKPD tersebut dapat digunakan sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### BAB III


#### PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 10 September 2018

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 10 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI